

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang begitu besar, sehingga membutuhkan sistem pertahanan yang memadai dan bisa melindungi seluruh wilayah, masyarakat, maupun seluruh aspek di dalamnya. Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut maka dibutuhkan sistem pertahanan yang dapat melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain suatu sistem pertahanan yang dibentuk oleh pemerintah Negara Indonesia tersebut tentunya, Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

ancaman.²Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan Undang-Undang.³ Selain itu dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia juga mengatur mengenai hal serupa yakni setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan dari Bangsa Indonesia itu sendiri.

Perkembangan kesadaran hukum didalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang – Undang(selanjutnya disingkat UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tepatnya pasal 9 ayat 2 yang mengatur tentang Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, yang diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan kewarganegaraan;
- b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara seperti yang dimuat dalam pasal 9 ayat 2 huruf b UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan

² Ibid.

³ Ibid

Negara lebih khusus menerangkan tentang Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib. Pelatihan dasar kemiliteran selain dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI), tetapi juga mahasiswa di Perguruan Tinggi dimana para mahasiswa tersebut mendapatkan pelatihan kemiliteran yang kemudian terbentuk dalam wadah Organisasi Resimen Mahasiswa (selanjutnya disingkat MENWA)⁴.

Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan sistem Pertahanan Semesta (selanjutnya disingkat Sishanta) yang terbagi menjadi tiga unsur yaitu Komponen Utama (TNI), Komponen Cadangan (Warga Negara), Komponen Pendukung serta Sarana dan Prasarana Nasional dimana salah satu unsur dari Komponen Pendukung tersebut adalah MENWA, yang merupakan realisasi dari pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.⁵ Sebagai salah satu komponen pertahanan negara yang termasuk dalam kategori rakyat terlatih, MENWA senantiasa melakukan pembinaan terhadap anggotanya melalui pola pendidikan yang berkelanjutan, hal ini dapat dilihat dari pengertian, tugas dan fungsi pokok MENWA.⁶ Untuk menjaga tetap tegaknya Negara

⁴ Agus Siswoyo, <https://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/bentuk-bentuk-usaha-pembelaan-negara/> diakses pada tanggal 19 juni 2018 pukul 15.58

⁵ Puspita Setyaningsih, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Resimen Mahasiswa Dalam Bidang Pertahanan Negara*, Universitas Airlangga, Hal. Abstract.

⁶ Lihat http://MENWA.org/tentang-MENWA/Tugas_pokok_Resimen_Mahasiswa_Indonesia_meliputi:

- a). Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta membantu terlaksananya kegiatan dan program lainnya di Perguruan Tinggi; b). Merencanakan, mempersiapkan dan menyusun seluruh potensi mahasiswa untuk memantapkan ketahanan nasional, dengan melaksanakan usaha dan atau kegiatan bela negara.; c). Membantu terwujudnya penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat (LINMAS), khususnya Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP).; d). Membantu terlaksananya kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan dalam organisasi kepemudaan. *Sedangkan fungsinya adalah :*

- a). melaksanakan pembinaan anggota Resimen Mahasiswa Indonesia di Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademi; b). Melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan serta meningkatkan kemampuan baik secara perorangan maupun satuan di bidang

Kesatuan Republik Indonesia pada era globalisasi sekarang ini, kesadaran bela negara serta jiwa nasionalisme merupakan materi yang lebih tepat dibina serta dikembangkan karena merupakan kunci perekat antar masyarakat, antar agama, antar budaya serta antar daerah. Oleh karena itu dalam rangka pembinaan dan pengembangan kesadaran bela negara bagi setiap komponen masyarakat salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kesadaran bela negara khususnya kepada generasi muda sebagai penerus bangsa.

Resimen Mahasiswa Indonesia sebagai salah satu wadah yang berperan dalam membentuk jiwa dan karakter generasi bangsa yang handal, berwawasan kebangsaan, penuh kreativitas dan dedikasi untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Kesadaran bela negara lebih terfokus dan bersifat universal serta penerapannya lebih fleksibel sesuai kepentingan Nasional dan perkembangan jaman yang berorientasi pada kepentingan, kebutuhan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat, sehingga terwujud warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara, berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air. Dengan demikian pembinaan Resimen Mahasiswa Indonesia yang di dalamnya sudah memuat kesadaran bela negara, diarahkan untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian yang memiliki jiwa kebangsaan dan cinta tanah air, serta memiliki kesadaran dalam pembelaan negara sebagai upaya

Bela Negara; c). Melaksanakan disiplin pembinaan anggota Resimen Mahasiswa Indonesia , baik sebagai mahasiswa maupun warga masyarakat; d). Melaksanakan pembinaan struktur organisasi Resimen Mahasiswa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh; e). Bersama dengan mahasiswa lainnya membantu terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif; f). Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan program civitas akademika serta menumbuhkan dan meningkatkan sikap Bela Negara di kehidupan Perguruan Tinggi; g). Membantu TNI/POLRI dalam pelaksanaan pembinaan Pertahanan Nasional; h). Menyampaikan saran dan pendapat kepada instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya.

membangun sumberdaya manusia Indonesia seutuhnya, juga sebagai prasyarat dalam membangun sistem pertahanan negara.⁷

Keikutsertaan setiap warga negara dalam usaha pembelaan negara bukan hanya merupakan hak tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi seperti ketentuan pasal 9 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2002 yang mengatur mengenai hal tersebut. Peran serta warga negara dalam usaha bela negara merupakan suatu hal penting, dimana peran tersebut dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan bangsa dan negara baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri.⁸

Tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan bangsa dan negara tentunya bisa dihilangkan dengan keikutsertaan warga negara dalam usaha untuk membela negara, tetapi dalam usaha membela negara tersebut selain TNI, warga negara yang mendapat pelatihan kemiliteran seperti MENWA yang sudah ditentukan dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, berhak ikut serta dan wajib dalam upaya bela negara.

Ancaman dari luar maupun dalam negeri bukanlah menjadi hal baru, salah satunya adalah ancaman ketahanan nasional karena faktor militer. Memang, ancaman terhadap ketahanan nasional karena agresi militer sudah sangat berkurang namun, jika kita tidak mempunyai militer yang kuat yang didukung oleh peralatan yang memadai, maka sebagai bangsa kita akan mudah diolok-olok oleh bangsa lain, misalnya karena peralatan radar kita lemah, akan banyak gangguan terhadap kedaulatan tanah air kita, seperti memasuki teritori

⁷ <http://MENWA.org/tentang-MENWA/#pendahuluan> diakses tanggal 19 juni 2018 pukul 16.28

⁸ Agus Siswoyo, *Loc.Cit.*

Indonesia di darat, laut, dan udara tanpa prosedur yang semestinya.⁹ Salah satu ancaman tersebut yakni pertikaian bersenjata yang bisa menimbulkan perang yang merupakan suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Dalam studi Hubungan Internasional, perang adalah cara penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa dicapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan. Dalam arti yang luas, perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan teror.¹⁰ Tujuan perang tersebut adalah mengalahkan musuh dengan menggunakan kekerasan angkatan bersenjata. Namun agar penggunaan kekerasan itu tidak menjadi kebiadaban, hukum internasional menetapkan pembatasan penggunaan kekerasan tersebut.¹¹

Hukum Humaniter Internasional (atau lazim ditulis Hukum Humaniter)¹² yang telah dikenal dan dipelajari dewasa ini merupakan salah satu cabang (*Branch*) dari hukum internasional (*International law*) dengan kata lain Hukum

⁹ M. Bambang Pranowo, 2010, *Multidimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta, Hlm.4.

¹⁰ Ambarwati dkk, cetakan ketiga 2012, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.2.

¹¹ F. Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional* (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm.141.

¹² Menurut J.G Starke yang dimaksud dengan Hukum Humaniter adalah terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang didalamnya mengatur kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata dalam bukunya yang J. G Starke, *Introduction to International Law*, 1977 hlm. 585. Yang teks aslinya tertulis sebagai berikut: “ *The Lawsof war consist of the limits set by international law within which the force required to overpower the enemy may be used , and the principles there under governing the treatment of individuals in the corse of war and armed conflict.* ”

Humaniter merupakan bagian dari hukum internasional.¹³ Oleh karena itu karakteristik Hukum Humaniter tidak berbeda dengan dengan hukum internasional, misalnya yang berkaitan dengan sumber-sumber hukumnya yang juga mengacu kepada pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*the Statute of International Court of Justice/ICJ*) yaitu meliputi perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional (*Costumary international law*), prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law*) yurisprudensi (*Judicial decisions*) dan doktrin (*doktrine*) atau pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya atau reputasinya (*teaching of the most highly qualified publicists*).¹⁴

Tujuan Hukum Humaniter internasional bukanlah untuk melarang perang, karena dari sudut pandang Hukum Humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Hukum Humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.¹⁵ Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan Hukum Humaniter adalah untuk memanusiawikan perang,¹⁶ oleh karena itu, perkembangan hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi Hukum Humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh Hukum Humaniter tersebut, yaitu :

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*Unnecessary Suffering*)

¹³ Andrey Sutjatmoko, 2014, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.169.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Arlina Pernamasari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, hlm.12

- b. Menjamin Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ketangan musuh dan
- c. kombatan yang jatuh ketangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berrhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
- d. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.¹⁷

Prinsip atau asas pembedaan (*Distinction principle*) merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter, yaitu suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, kedalam dua golongan, yakni kombatan (*Combatan*) dan penduduk sipil (*Civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk sipil yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*Hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.¹⁸

Prinsip Pembedaan itu sendiri pada dasarnya diatur didalam Konvensi Den Haag 1907,¹⁹ Konvensi Jenewa 1949,²⁰ maupun dalam Protokol Tambahan I tahun 1977²¹ akan tetapi, protokol tambahan I tahun 1997 yang menentukan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 73.

¹⁹ Konvensi Den Haag Merupakan ketentuan Hukum Humaniter yang mengatur cara dan sarana berperang yang dihasilkan melalui konferensi perdamaian 1 yang diadakan pada tahun 1899 dan konferensi perdamaian II pada tahun 1907 dimana konferensi perdamaian II merupakan kelanjutan konferensi perdamaian I tahun 1899 di Den Haag; lihat Haryomataram, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, sebelas Maret University Press, Surakarta, Hlm. 18.

²⁰ Konvensi Jenewa merupakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan korban perang yang memiliki empat atauran serta ditambahkan lagi dengan protokol tambahan tahun 1977; lihat Arlina pernamasari, *op.cit.*, 1999, Hlm. 32.

²¹ Protokol 1 tersebut merupakan tambahan dari konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dimana penambahan itu dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pengertian sengketa bersenjata serta pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan

istilah *combatant* secara eksplisit tepatnya pasal 43 angka 2, Hal ini tidaklah mengherankan karena protokol ini merupakan penyempurnaan baik terhadap Konvensi Den Haag 1907, khususnya konvensi IV, maupun terhadap konvensi-Konvensi Jenewa 1949.²²

Prinsip Pembedaan dalam protokol ini diatur pada Bab II yang berjudul *Combatant and Prisoner of war status*. Pasal 43 secara tegas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai Kombatan adalah mereka yang termasuk ke dalam pengertian angkatan bersenjata (*armed forces*) suatu negara, dan mereka yang termasuk dalam pengertian itu adalah ‘mereka yang memiliki hak untuk berperan-serta secara langsung dalam permusuhan’. Mereka itu terdiri atas: angkatan bersenjata yang terorganisasi (*organized armed forces*), kelompok-kelompok atau unit-unit yang berada dibawah suatu komando yang bertanggung-jawab atas tingkah laku bawahannya kepada pihak yang bersangkutan, meskipun pihak tersebut diwakili oleh suatu penguasa yang tidak diakui oleh lawannya, dengan ketentuan bahwa angkatan bersenjata itu harus tunduk kepada suatu disiplin internal yang berisikan, antara lain, pelaksanaan ketentuan yang berlaku dalam konflik bersenjata.²³

Ketentuan dalam protokol yang secara tegas hendak membedakan *Combatants* dan *Civilians* (penduduk sipil), adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal 48 yang mengatur:

korban kapal karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan alat dan cara berperang dimana protokol tambahan I tahun 1977 mengatur tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata yang sifatnya internasional; *ibid*, Hlm. 33

²²*Ibid*, hlm. 82-83

²³*Ibid*, hlm.83-84.

*“in order to to ensure respect for and protection of civilian popolation and civilian objects, the parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operation only against military objectives”.*²⁴

ketentuan ini, sebagaimana disebutkan pada sub-titel pasal 48 itu, merupakan aturan dasar (*basic rule*) dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata. Karenanya, protokol memadamang perlu untuk, sekali lagi menegaskan bahwa dalam rangka menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek sipil, maka pihak pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan juga antara obyek-obyek sipil dan militer, serta harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap sasaran-sasaran militer. Ketentuan penting lain dari protokol ini yang berkenaan dengan Prinsip Pembedaan terdapat dalam pasal 44. Pasal ini menegaskan bahwa setiap kombatan yang jatuh kedalam kekuasaan pihak lawan (*falls into the power of and adverse party*) harus diperlakukan atau akan memperoleh status sebagai tawanan perang.²⁵

Hal penting yang dapat diambil dari uraian mengenai pengaturan Prinsip Pembedaan dalam Protokol Tambahan 1 tahun 1977 ini adalah bahwa dalam protokol ini telah terjadi perkembangan yang paling revolutioner mengenai pengaturan Prinsip Pembedaan ini. Dikatakan demikian karena dalam protokol

²⁴*Ibid*, Hlm. 84

²⁵ *Ibid*, Hlm. 83-85.

ini tidak lagi dibedakan antara *regular troops* dan *irregular troops*, sebagaimana dikenal dalam kedua konvensi yang telah lahir sebelumnya, yakni baik Konvensi Den Haag 1907 maupun Konvensi Jenewa 1949. Jadi tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara tentara regular dan yang bukan tentara regular, tidak ada lagi ketentuan hukum khusus yang berlaku bagi mereka yang tergolong bukan tentara regular.²⁶ Berdasarkan pengaturan Prinsip Perbedaan dalam Hukum Humaniter Internasional tentang kombatan dan non kombatan maka disini perlu dianalisis dan diteliti tentang status dan fungsi MENWA yang ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana status dan fungsi MENWA sebagai komponen sistem pertahanan semesta berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status dan fungsi MENWA sebagai komponen sistem pertahanan semesta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara yang ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

²⁶*Ibid*, hlm. 86.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang Hukum Nasional yang mengatur mengenai usaha pertahanan negara yang didalamnya melibatkan warga negara dalam hal ini adalah MENWA dan Hukum Internasional tentang status dan tugas warga negara yang terlibat dalam suatu sistem pertahanan Negara.
2. Manfaat Praktis
 - A. Bagi Pemerintah Republik Indonesia: Mendorong Pemerintah untuk membuat aturan secara khusus bagi warga negara yang mendapatkan pelatihan militer khususnya Resimen Mahasiswa (MENWA).
 - B. Bagi komponen Utama Pertahanan Negara yakni TNI: Mengetahui dengan jelas perbedaan antara komponen utama serta komponen pendukung dan komponen cadangan dalam status dan fungsinya berkaitan dengan sistem Pertahanan Negara.
 - C. Bagi Resimen Mahasiswa (MENWA): Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang status dan

Fungsi mereka serta mengetahui Persyaratan mereka dalam usaha bela negara pada saat pertikain senjata

D. Bagi Penulis: Syarat kelulusan pada program sarjana Srata 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis bahwa penelitian yang dilakukan penulis ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya dan merupakan karya asli penulis, adapun skripsi yang pernah ditulis oleh peneliti lain yakni sebagai berikut:

1. Identitas Penulis:

a. Nama : Puspita Setiyaningih

NPM : 031111019.

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

b. Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
KEDUDUKAN RESIMEN MAHASISWA DALAM
BIDANG PERTAHANAN NEGARA.

c. Rumusan Masalah :

1) Kedudukan Resimen Mahasiswa dalam Bidang Pertahanan
Negara Republik Indonesia?

2) Mobilisasi Resimen Mahasiswa dalam kegiatan Pertahanan
Negara Republik Indonesia?

d. Hasil penelitian:

Resimen Mahasiswa sebagai salah satu komponen dalam kegiatan Pertahanan Negara Republik Indonesia serta mengetahui Hak dan kewajiban dari Resimen Mahasiswa dalam Bidang Pertahanan Negara yang berbeda dengan komponen utama yang ditinjau dari aspek Hukum Tata Negara Indonesia.

2. Identitas Penulis:

- a. Nama : Raditya Christian Kusumabrata.
NPM : 070504041X
Instansi : Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia
- b. Judul : RESIMEN MAHASISWA SEBAGAI KOMPONEN PERTAHANAN 1963-2000 (PEMBENTUKAN RESIMEN MAHASISWA MAHAWARMAN).
- c. Rumusan Masalah:

- 1) Faktor-faktor apa yang melatar belakangi terbentuknya Resimen Mahasiswa Mahawarman
- 2) Bagaimana Pembentukan Resimen Mahasiswa di Indonesia dan Khususnya pembentukan Resimen Mahasiswa Mahawarman
- 3) Bagaimana Hubungan dan Peran Mahasiswa sebagai Komponen cadangan pertahanan

4) Bagaimana Kondisi Resimen Mahasiswa di Indonesia pada tahun 2000 hingga akhirnya dikeluarkan SKB 3 Menteri 2000?

d. Hasil penelitian:

Resimen Mahasiswa khususnya Resimen Mahasiswa Mahawarman merupakan Komponen Cadangan Pertahanan Negara hingga tahun 2000, dan Resimen Mahasiswa Mahawarman merupakan resimen Mahasiswa pertama di Indonesia, dimana nama Mahawarman diberikan oleh Menteri PTIP Prof. Toyib Hadiwijaya di Jakarta bernama Mahajaya (Sekarang Jayakarta) diberikan oleh Jenderal Nasution, di Yogyakarta bernama Mahakarta diberikan oleh Jenderal Ahmad Yani.

3. Identitas Penulis :

a. Nama : Aries Oldegard A. Sarmiento

NPM : 02 05 08164.

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Judul : PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI LEBANON TAHUN 2006.

c. Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan perlindungan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil dalam konflik bersenjata di Lebanon tahun 2006?

d. Hasil Penelitian:

Dalam konflik yang terjadi di Lebanon penduduk sipil dan obyek-obyek sipil tidak mendapatkan perlindungan dan bahkan dijadikan sebagai sasaran dalam serangan secara membabi buta oleh Israel maupun Hezbollah dimana penyerangan yang dilakukan oleh Israel dan Hezbollah yang secara sengaja menyerang penduduk sipil tersebut bertentangan dengan Prinsip Pembedaan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional dan telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa yang hampir seluruhnya merupakan penduduk sipil dan juga telah menyebabkan kerusakan besar terhadap obyek-obyek sipil seperti jalan raya, rumah penduduk, sekolah, pembangkit listrik dan instalasi air yang vital bagi kelangsungan hidup penduduk sipil.

4. Identitas Penulis:

a. Nama : Santa Marelda Saragih

NPM : 010200110

Instansi : Departemen Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara.

b. Judul : PRINSIP PEMBEDAAN OBYEK SIPIL DAN SASARAN MILITER DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.

c. Rumusan Masalah:

- 1) Mengapa harus dibedakan antara penduduk sipil dan sasaran militer dalam konflik bersenjata?
- 2) Bagaimana ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang Prinsip Pembedaan obyek sipil dan sasaran militer dalam konflik bersenjata?
- 3) Bagaimana penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap pelanggaran Prinsip Pembedaan obyek sipil dan sasaran militer tersebut?

d. Hasil penelitian:

Obyek sipil dan sasaran militer harus dibedakan agar menjamin dihormatinya dan dilindunginya penduduk sipil dan obyek-obyek sipil, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 48 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949 dimana obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran dan tindakan pembalasan serta sasaran militer hanya dibatasi pada sasaran sasaran militer saja.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. Resimen Mahasiswa adalah satuan organisasi atau wadah penyaluran keikutsertaan mahasiswa dalam upaya pembelaan Negara secara perorangan. Organisasi MENWA merupakan organisasi ekstra kampus yang dikembangkan pemerintah, sebagai bentuk upaya strategis dalam menyiapkan mahasiswa agar menjadi warga negara yang memiliki kesiapan dan kemampuan dalam melakukan pembelaan terhadap negara.²⁷
2. Komponen Pendukung adalah Sumber daya Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.²⁸
3. Bela Negara adalah upaya setiap warga Negara Republik Indonesia terhadap ancaman, baik dari luar dan dalam negeri,²⁹ dimana salah satu ancaman itu adalah karena faktor militer.³⁰
4. Prinsip Pembedaan atau asas pembedaan (*Distinction Principle*) merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter, yaitu suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang

²⁷ Pasal 1 angka 8 SKB 3 Menteri RI (Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah), Nomor: KB/14/X/2000; Nomor: 6/U/KB/2000; Nomor: 39 A tahun 2000 tanggal 11 oktober 2000 tentang pembinaan dan pemberdayaan MENWA

²⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

²⁹ Lihat Winarno, 2009, *Loc.cit.*

³⁰ Lihat M. Bambang Pranowo, *Loc.cit.*

berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, kedalam dua golongan, yakni kombatan (*Combatan*) dan penduduk sipil (*Civilian*).³¹

5. Kombatan (*Combatan*) sebagaimana diatur dalam protokol tambahan 1 adalah mereka yang termasuk ke dalam pengertian angkatan bersenjata (*armed forces*) suatu negara , dan mereka yang termasuk dalam pengertian itu adalah ‘mereka yang memiliki hak untuk berperan-serta secara langsung dalam permusuhan’.³²

6. Penduduk sipil seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 adalah penduduk sipil yang mendapatkan perlindungan waktu perang, yang merupakan penduduk dari sebuah wilayah yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung di negara atau wilayah tersebut ³³ dengan kata lain mereka adalah bukan yang termasuk golongan kombatan dimana pada masa konflik bersenjata mereka harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan.

³¹ Lihat Arlina Pernamasari dkk, *Op.cit.*,Hlm 73.

³² Lihat Arlina Pernamasari dkk, *Op.cit.*,Hlm 83.

³³ Lihat Haryomataram, 1994, *Op.cit.* Hlm.97

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Resimen Mahasiswa serta tentang Pertahanan Negara dan kaitannya dengan Hukum Humaniter Internasional.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer, terdiri atas Peraturan Perundang-undangan dan norma Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, makalah seminar, surat kabar dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, makalah seminar, surat kabar, brosur, artikel, majalah dan internet.

b. Narasumber yaitu :

- 1) Drs. Sahat M. Sinaga, M.M. selaku pengamat UU Nomor 3 tahun 2002
- 2) Sekomen Resimen Mahasiswa Mahakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3) Komandan Umum Resimen Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer

- 1) Bahan hukum primer dilakukan deskripsi secara sistematis. Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan Peraturan Perundang-undangan mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan Resimen Mahasiswa dan Pertahanan Negara serta Hukum Humaniter Internasional
- 2) Analisis hukum positif yaitu peraturan Perundang-undangan yaitu *open system* (Peraturan Perundang-undangan dapat di evaluasi dan di kaji).
- 3) Interpretasi hukum yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal yakni mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga menggunakan interpretasi hukum sistematis yaitu dengan titik tolak dari system

aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi.

- 4) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang bagaimana tinjauan HHI terhadap Status dan Fungsi Resimen mahasiswa sebagai Komponen Sistem Pertahanan semesta berdasar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, makalah seminar, surat kabar, brosur, artikel majalah, doktrin, asas-asas dan internet. Bahan-bahan hukum sekunder ini dideskripsikan untuk mendapat pengertian persamaan pendapat atau perbedaan pendapat. Tahap terakhir yaitu melakukann perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

5. Proses berpikir

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses secara deduktif. Proses berpikir deduktif, adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa Perundang-undangan tentang Resimen Mahasiswa, yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Humaniter Internasional terhadap Status dan Fungsi Resimen Mahasiswa dalam Sistem Pertahanan Semesta berdasar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada saat Konflik Bersenjata

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Hukum Humaniter Internasional terhadap Status dan Fungsi Resimen Mahasiswa dalam Sistem Pertahanan Semesta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 di saat konflik bersenjata.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi dua hal, yang pertama adalah kesimpulan dan yang kedua adalah saran.